



Pendidikan Agama

Mata Kuliah Dasar Umum

Sesi 6 – Konsep Dasar Sumber-sumber Hukum Agama



Apa Itu Hukum & Apa Itu Sumber Hukum?

- Hukum menurut **John Austin** adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.
- Sedangkan menurut **Utrecht** hukum adalah himpunan petunjuk hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.



- Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum oleh **Tami Rusli**, secara umum sumber hukum adalah segala sesuatu yang telah menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, artinya jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi tegas dan nyata.
- Sementara menurut **Rahman Syamsuddin** dalam buku Pengantar Hukum Indonesia, sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.



Sumber-sumber Hukum Agama

A

Hukum adalah sesuatu yang berisi tentang aturan-aturan baik perintah atau larangan dan memiliki kekuatan sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan sebuah sanksi yang tegas dan nyata. Begitu juga dalam kehidupan. Sebagai manusia, hukum tidak akan pernah luput dari kita. Selain itu, hukum sangat erat kaitannya dengan sumber hukum. Sumber hukum adalah suatu acuan untuk kita menaati hukum itu sendiri. Contohnya sebagai seseorang yang beragama untuk menaati hukum itu sendiri, kita perlu mengacu kepada sumber-sumber hukum suatu Agama tersebut.



B

Didalam sebuah Agama sumber hukum adalah suatu hal yang sangat penting. Setiap Agama pasti memiliki sumber hukum. Sumber hukum Agama itu sendiri tujuannya untuk membimbing atau menjadi acuan setiap manusia dalam menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Agama yang dianut oleh setiap masing-masing umat manusia. Untuk itu berikut adalah penjelasan tentang sumber-sumber Hukum setiap agama .



Sumber Hukum Agama Islam

Al-Qur'an

- ❖ Al Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al Qur'an diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An Nas. Membaca Al Qur'an merupakan ibadah. Al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Al Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia.



Hadist

- ❖ Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya.
- ❖ Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Hadits sebagai sumber hukum Islam yang kedua.



Ijtihad

- ❖ Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam Al Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga. Hasil ini berdasarkan dialog Nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang bernama Muadz bin Jabal, ketika Muadz diutus ke negeri Yaman.



Lanjutan....

Nabi SAW, bertanya kepada Muadz “Bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan pada satu masalah yang memerlukan penetapan hukum?”,

- Muadz menjawab, **“Saya akan menetapkan hukum dengan Al Qur’an”**,
- Rasul bertanya lagi, **“Seandainya tidak ditemukan ketetapanannya di dalam Al Qur’an?”**
- Muadz menjawab, **“Saya akan tetapkan dengan Hadits”**.
- Rasul bertanya lagi, **“Seandainya tidak engkau temukan ketetapanannya dalam Al Qur’an dan Hadits”**,
- Muadz menjawab **“Saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri”** kemudian, Rasulullah SAW menepuk-nepukkan bahu Muadz bin Jabal, tanda setuju.

Kisah mengenai Muadz ini menjadikan ijtihad sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam setelah Al Qur’an dan hadits



Sumber Hukum Agama Kristen Katolik

- ❖ Sebagaimana agama lain, agama Kristen mengakui bahwa mereka pun memiliki kitab suci yang mereka yakini sebagai sumber dan pandangan hidup.
- ❖ Kitab suci agama Kristen adalah Kitab Injil atau Bibel dan juga bisa dinamakan Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru.
- ❖ Perjanjian Lama, menurut gereja katolik, jumlah kitab suci yang terhimpun adalah 49 buah, selisih lebih banyak dari yang diakui protestan, kesepuluh kitab yang tidak diakui disebut “Deuterokanonika” yaitu kitab-kitab dongeng atau jiplakan yang tidak termasuk kanon Yahudi.
- ❖ Perjanjian Baru, istilah ini mempunyai arti, “Tata cara keselamatan yang diadakan Allah dalam diri Yesus”. Isi perjanjian baru mencakup 27 kitab, yang terdiri dari 4 injil, yaitu Markus (60 M), Matius (70 M), Lukas (75 M), dan Yahya (100 M).



❖ Dalam Agama Katolik, sumber keimanan dibagi menjadi sebagai berikut yaitu :

```
graph LR; A[Kitab Suci] --> B[Magisterium (kuasa mengajar)]; B --> C[Gereja dan Tradisi Suci];
```

Kitab Suci

Magisterium
(kuasa mengajar)

Gereja dan
Tradisi Suci



Sumber Hukum Agama Kristen Protestan

- ❖ Sumber hukum Agama Kristen Protestan yaitu **Kitab Suci**. Kitab suci protestan disini **sama dengan kitab suci Kristen katolik** yakni al-kitab dengan penyebutan nama Injil yang diambil dari perjanjian baru. Namun perbedaan nya dalam **kitab suci protestan** dalam **perjanjian lama ada 39 bab** sedangkan **katolik 45 bab**, di dalam perjanjian baru dalam protestan dan katolik **ada 27 bab**.
- ❖ Injil adalah nama kitab yang ada di dalam perjanjian baru. Isi dari perjanjian lama dan baru tidak ada perbedaannya. Maka kalau kita perhatikan juga bacaan Alkitab di dalam misa kudus Minggu umumnya, bacaan pertama dan Mazmur di ambil dari Perjanjian Lama, bacaan kedua dari surat- surat para Rasul Perjanjian Baru, dan bacaan Injil dari salah satu dari keempat Injil Perjanjian Baru. Sedangkan pada misa harian, bacaan pertama diambil dari Perjanjian Lama atau surat-surat para rasul dari Perjanjian Baru, Mazmur dari Perjanjian Lama, dan Injil dari Perjanjian Baru.



Sumber Hukum Agama Hindu

Secara umum, Sumber Hukum Agama Hindu dibagi menjadi **dua kelompok**, yaitu **kelompok Kitab Sruti** dan **kelompok Kitab Smerti**.

❖ Sruti berarti “Yang didengar” atau wahyu. Yang tergolong kitab Sruti adalah kitab-kitab yang ditulis berdasarkan wahyu Tuhan, seperti misalnya Weda, Upanishad, dan Bhagawadgita. Dalam perkembangannya, Weda dan Upanishad terbagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil, seperti misalnya Regweda dan Isopanishad. Kitab Weda berjumlah empat bagian sedangkan kitab Upanishad berjumlah sekitar 108 buah.

❖ Smerti berarti “Yang diingat” atau tradisi. Yang tergolong kitab Smerti adalah kitab-kitab yang tidak memuat wahyu Tuhan, melainkan kitab yang ditulis berdasarkan pemikiran dan renungan manusia, seperti misalnya kitab tentang ilmu astronomi, ekonomi, politik, kepemimpinan, tata negara, hukum, sosiologi, dan sebagainya. Kitab-kitab smerti merupakan penjabaran moral yang terdapat dalam kitab Sruti.



Sumber Hukum Agama Buddha

Setiap aliran Buddha berpegang kepada Tripitaka sebagai rujukan utama karena dalamnya tercatat sabda dan ajaran sang hyang Buddha Gautama. Tripitaka merupakan istilah yang digunakan oleh berbagai sekte Buddhis untuk menggambarkan berbagai naskah kanon mereka.



Sesuai dengan makna istilah tersebut, Tripiṭaka pada mulanya mengandung tiga "keranjang" akan berbagai pengajaran:

- ❖ Sūtra Piṭaka (Sanskrit; Pali: Sutta Pitaka),
- ❖ Vinaya Piṭaka (Sanskrit & Pali)
- ❖ Abhidharma Piṭaka (Sanskrit; Pali: Abhidhamma Piṭaka).

Dimana ketiga pengajaran ini adalah hasil klasifikasi dan catatan para pengikut Sang Hyang Buddha Gautama yang masing-masing berisi sebagai berikut :

- ❖ Sutta Piṭaka (kotbah- kotbah Sang Buddha),
- ❖ Vinaya Piṭaka (peraturan atau tata tertib para bhikkhu)
- ❖ Abhidhamma Piṭaka (ajaran hukum metafisika dan psikologi).



Kesimpulan

1

Hukum adalah sesuatu yang berisi tentang aturan-aturan baik perintah atau larangan dan memiliki kekuatan sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan sebuah sanksi yang tegas dan nyata.

2

Sumber hukum adalah suatu acuan untuk kita menaati hukum itu sendiri.

3

Sumber Hukum agama islam, pertama adalah Al-qur'an sebagai kitab suci para muslim, kedua hadist sebagai segala perilaku, perkataan Rasulullah SAW, ketiga Ijtihad yaitu menggunakan akal sehat karena tidak ada di al-qur'an dan hadist.

4

Sumber Hukum Agama Kristen Katolik adalah Kitab suci agama Kristen yaitu Kitab Injil atau Bibel dan juga bisa dinamakan Al-kitab yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru.



5

- ❖ Sumber Hukum Agama Kristen Protestan Sumber-sumber hukumnya yaitu Kitab suci protestan sama dengan kitab suci Kristen katolik yakni Al-Kitab dengan penyebutan nama Injil yang diambil dari perjanjian baru

6

- ❖ Sumber Hukum Agama Hindu yaitu merujuk pada 2 kelompok kitab yaitu kelompok kitab sruti dan kelompok kitab smerti. Macam-macam kitabnya adalah kitab Weda, Bhagawadgita, Upanishad, Purana dan Itihasa, agama Hindu mengenal berbagai kitab lainnya seperti misalnya: Tantra, Jyotisha, Darsana, Salwasutra, Nitisastra, Kalpa, Chanda, dan lain-lain. Kebanyakan kitab tersebut tergolong ke dalam kitab Smerti karena memuat ajaran astronomi, ilmu hukum, ilmu tata negara, ilmu sosial, ilmu kepemimpinan, ilmu bangunan dan pertukangan, dan lain-lain.

7

- ❖ Sumber Hukum Agama Buddha yaitu Tripitaka yang berisi sabda dan ajaran sang hyang Buddha Gautama



Terima Kasih